



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR
DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan dalam rangka menjaga stabilitas harga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, maka perlu dilaksanakan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan harga bersubsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula yang dialokasikan melalui Belanja Tak Terduga (BTT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Kabupaten Kepulauan Sula;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tanggal 25 Februari 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 /PERMENTAN / PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar menggunakan cadangan pangan beras pemerintah dalam rangka Stabilitas Harga;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Pembelian di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 695);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA;

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan perdagangan
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

9. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
10. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dengan sistem dropping atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang saat terjadi kenaikan harga.
11. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan mengurangi harga jual kepada konsumen.
12. Subsidi Harga untuk kegiatan pasar murah dan operasi pasar adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang bersumber dari APBD untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan tujuan menekan harga jual suatu komoditas.
13. Subsidi bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok lainnya untuk masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
14. Masyarakat Beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat yang daya belinya terbatas, yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.
15. Barang Pasar Murah adalah jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dengan komoditas berupa beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, tepung terigu dan kebutuhan pokok lainnya, dengan harga jual lebih murah dari harga secara umum dipasaran.

16. Penyaluran Subsidi kebutuhan pokok masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas.
17. Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat adalah badan usahayang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

Tujuan

Pasal 3

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok lainnya masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
 - b. Membantu masyarakat yang mengalami kenaikan lonjakan harga terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok.

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (3) Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar meliputi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar berbasis komoditi pangan dan komoditi strategis lainnya, yang dilakukan oleh satuan perangkat daerah, yang membidangi urusan perdagangan dan telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB III

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 5

1. Pasar Murah dan Operasi pasar dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam bentuk Pasar Murah atau Operasi Pasar dengan membentuk panitia/tim penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagang;
2. Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberi subsidi harga atau subsidi bahan kebutuhan pokok dan strategis lainnya yang penyelenggarannya dilakukan di tempat yang mudah diakses, baik di pasar-pasar rakyat, maupun di kecamatan dan desa;
3. Operasi pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga atau subsidi bahan kebutuhan pokok dan pangan strategis lainnya yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem dropping atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kelangkaan pangan dan kenaikan harga.

4. Sasaran penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang mengalami lonjakan atau kenaikan harga terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok.

Pasal6

- (1) Penyelenggara pasar murah dan operasi pasar adalah Dinas yang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- (2) Pananggungjawab kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- (3) Penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Pasar murah di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan dan desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara mempunyai fungsi:
 - a. Penunjukan penyedia barang untuk kegiatan pasar murah dan Operasi Pasar ;
 - b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasar murah tingkat kabupaten dan tingkat Kecamatan dan desa;
 - c. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan penyedia barang ;
 - d. Pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah dan operasi pasar ;

BABIV
JENIS KOMODITAS

Pasal 7

Jenis Komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar, meliputi:

- a. Beras
- b. Gula Pasir
- c. Minyak Goreng
- d. Telur Ayam
- e. Tepung Terigu; dan
- f. Bahan Kebutuhan Pokok strategis lainnya yang bergejolak

BABV
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI
PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN
OPERASIPASAR

Pasal 8

- (1) Subsidi harga dalam penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 melalui alokasi Belanja tak terduga (BTT);
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok dan bahan kebutuhan pokok strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
- (3) Penetapan dan pengalokasian besaran subsidi harga, penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sula.

BAB VI
PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN
OPERASI PASAR

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pasar Murah dilakukan ditingkat konsumen di Kecamatan dan Desa/dan atau tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun berjalan;
- (2) Pelaksanaan Pasar Murah langsung ke lokasi kecamatan dan desa guna meningkatkan akses kebutuhan pokok masyarakat ditengah lonjakan kenaikan harga, dimana secara sosial mendekatkan bahan kebutuhan pokok langsung ke masyarakat, dan secara ekonomi dapat terjangkau dengan harga yang murah;
- (3) Lokasi penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar pada setiap ditentukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perdagangan.

Mekanisme Pelaksanaan Pasar Murah

Pasal 10

- (1) Dinas atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perdagangan, melaksanakan Pasar Murah pada lokasi yang ditentukan dengan cara menjual langsung bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat sesuai harga subsidi yang ditetapkan;
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan selaku penanggungjawab kegiatan melaporkan hasil kegiatan pasar murah Kepada Bupati Kepulauan Sula

- (3) Dana/nilai uang hasil penjualan dari kegiatan pasar murah akan disetorkan ke rekening Kas Daerah;

Mekanisme Pelaksanaan Operasi Pasar

Pasal 11

- (1) Dinas atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Perdagangan, melaksanakan Operasi Pasar dengan cara memfasilitasi sebagian rantai proses Distribusi bahan kebutuhan pokok dari produsen/agen untuk droping atau injeksi ke pasar atau lokasi yang ditentukan guna meningkatkan suplay pasokan, dan atau dapat juga dilakukan melalui proses penyediaan bahan kebutuhan pokok oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pelayan pemerintah di bidang perdagangan untuk menjual secara langsung kepada masyarakat di pasar – pasar rakyat sesuai dengan harga yang ditetapkan secara subsidi guna menjaga stabilisasi harga dan pasokan;
- (2) Penjual bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat disalurkan melalui agen, pengecer setelah negosiasi penawaran harga yang disepakati dengan keuntungan yang wajar ditingkat agen dan pengecer dengan besarnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah dibidang perdagangan sebagai penyelenggara operasi pasar;
- (3) Kepala Organisasi perangkat daerah yang membidangi Perdagangan selaku Penanggung Jawab Kegiatan melaporkan hasil kegiatan operasi pasar Kepada Bupati Kepulauan Sula;
- (4) Dana/nilai uang hasil penjualan dari kegiatan operasi pasar akan disetorkan ke rekening Kas Daerah;

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 12

Pencairan anggaran kebutuhan pokok masyarakat melalui pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dinas mengajukan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) kepada Inspektorat untuk direviu kewajaran harga oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana.
2. Dinas mengajukan permintaan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan rekomendasi dari APIP, selanjutnya.
3. Sekretaris Daerah meneruskan permintaan pencairan dana dimaksud kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan ke rekening dinas dan selanjutnya;
5. Dinas mentransfer ke rekening penyedia atau setoran tunai sesuai besaran nilai barang dalam surat pesanan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perdagangan dalam penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, meliputi;

- a. Waktu pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar
- b. Jumlah pembeli; dan
- c. Jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan atau dijual beserta nilai jual dan nilai subsidi;
- d. Dokumentasi Kegiatan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Sula.
Ditetapkan di Sanana

pada tanggal, **30** September 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,

FIFIAN ADENINGSI MUS

JABATAN	PARAF
Pit. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala Dinas Koperindag	

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **30** September 2022


Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR **29**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP: 19800619200312 2 005

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Sula.
Ditetapkan di Sanana

pada tanggal, **30** September 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSI MUS

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **30** September 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,



MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR **29**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP: 19800619200312 2 005